

ABSTRAK

Zuni Rizkian Fauzi NPM. 19.81.0062.2023. ***“Analisis Yuridis Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Negara Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia”***. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Munajah, S.H., M.H. Pembimbing II Nahdah, S.HI., M.H.

Kata kunci: *Perkawinan Tidak Dicatatkan, Hukum Perkawinan Di Indonesia.*

Masyarakat meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan Siri adalah suatu perkawinan yang sah secara agama, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum.

Rumusan masalah yang ada pada hal tersebut yaitu: Bagaimana ketentuan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan secara negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mana penelitian tersebut berfokus pada kajian buku-buku, artikel, dan website.. Penelitian normatif ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

ABSTRACT

Zuni Rizkian Fauzi NPM. 19.81.0062.2023. "Juridical Analysis of Marriages That Are Not Registered by the State According to Marriage Law in Indonesia". Thesis, Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Munajah, S.H., M.H. Advisor II Nahdhah, S.HI., M.H

Keywords: Unregistered Marriage, Marriage Law in Indonesia.

The community believes that siri marriage is considered valid according to Islamic law if it fulfills the pillars and conditions of marriage, even though the marriage is not officially registered. Siri marriage is a marriage that is legally religious, as well as in terms of Indonesian positive law, namely based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in article 2 paragraph 1 which reads "marriage is valid, if it is carried out according to the law of each religion and belief That". While the registration of marriages based on the applicable laws and regulations as stipulated in Article 2 paragraph 2 is only an administrative obligation and to fulfill legal order.

The formulation of the problem in this matter is: What are the provisions for marriages that are not registered according to Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and What are the legal consequences for marriages that are not registered by the state according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Indonesia

This research uses a type of normative research in which the research focuses on studying books, articles, and websites. This normative research refers to the norms contained in laws and regulations, court decisions and norms that exist in society. Normative research is legal research that places law as a building system of norms.

This Siri marriage is legal according to religion, but it is not legal according to positive law (state law) by ignoring some or some of the positive legal rules that apply, as explained in Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 that every marriage is officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Meanwhile, the agencies that can carry out marriages are the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslim and the Civil Registry Office (KCS) for those who are non-Muslim. Therefore, unregistered unregistered marriages at the Office of Religious Affairs have no legal force, so that if one day the two of them have problems related to their households such as divorce, domestic violence, inheritance, struggles over child custody and others, the the office of religious affairs and the religious court could not make a decision or even receive complaints from the two of them who were having problems.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gani Abdullah, (2013), Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Affandi, (2010), Ali, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta:, Bina Aksara.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2009). Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI, (2008), Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Dirjen BINBAGA Islam, (2000), Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama R.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (2008), Cet.2, Jakarta: Kencana.
- K. Wantjik Saleh, (1976). “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, (Ghalia Indonesia : Jakarta)
- Saidus Syahar, (1981). *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni).
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Jakarta: Mustaqim, (2001), Cet 1.
- Sudikno Mertokusumo, (1976). Hukum Acara Perdata di Indonesia,(Yogyakarta: Liberty).
- Sudikno Mertokusumo, (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti).

Wahyono Darmabratra dan Surini Ahlan Sjarif, (2002). Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (jakarta: Rizkita).

Jurnal

Agung Basuki Prasetyo, (2020), Administrative Law & Governance Journal.

Volume 2 Issue 1, March . ISSN. 2621–2781 Online

Habiburrahman, (2013). “Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Varia Peradilan Nomor 317 April 2012,Jakarta: IKAHI, VOL.7 NO. 3

H. Endang Ali Ma’sum, (2013), *"Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya"*, *jurnal Musawa*", Vol.12 No. 2.

Wahyu Wibisana, (2016), *Pernikahan Dalam Islam*, “*Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta”lim*, Vol. 14, No. 2

Tutiek Retnowati, (2011), *JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20,April*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya. Vol. 11, No. 4

Yunanto, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* ://ejournal2.undip.ac.id / index.php / dplr / article / view/3828.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 Tentang Kompilasi hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan